



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA** :
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Lembaga;

Terhadap Terdakwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas bill room hotel quint no : 006068 tanggal 12/04/2018. Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah hp Samsung galaxy J1 warna hitam beserta Sim Card Nomor : 081340277788.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa memiliki jawab untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutananya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan SAKSI 2 (dituntut secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui dengan pasti yaitu sekira bulan Februari 2018 sekira pukul 01.00 wita dan atau pada suatu waktu sekira tahun 2018, bertempat di Hotel Transito Sukur Airmadidi dan atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, Terdakwa didatangi oleh SAKSI 2 dan temannya untuk membuat laporan Polisi di Kantor Polres Minahasa Utara yang beralamat di Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, bahwa saat itu yang menerima laporan adalah Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan SAKSI 2 saling kenal dan saling bertukar nomor telepon;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan SAKSI 2 sering berhubungan melalui telpon sehingga terjalin hubungan gelap antara Terdakwa dan SAKSI 2 MERRY WONUA. Bahwa Terdakwa sering menelpon SAKSI 2 dan meminta untuk jalan bersama, kemudian sekira bulan Februari 2018 Terdakwa dan SAKSI 2 bertemu dan menyewa mobil untuk jalan-jalan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah malam Terdakwa dan SAKSI 2 menginap di Hotel Transito yang beralamat di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, didalam kamar keduanya mengkonsumsi minuman keras, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa membuka pakaian SAKSI 2 MERRY WONUA, kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang, Terdakwa kemudian memeluk SAKSI 2 MERRY WONUA, mencium dan menindihnya setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina SAKSI 2 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun sehingga TERDAKWA mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya kedalam vagina SAKSI 2 MERRY WONUA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 Terdakwa dan SAKSI 2 pernah mengajak LALA PINONTOAN untuk jalan-jalan kemudian menginap disalah satu hotel yang beralamat di Kelurahan Mahakeret, Kota Manado yaitu di hotel Quint Manado, bahwa di dalam kamar Terdakwa dan SAKSI 2 tidur satu ranjang sedangkan LALA PINTONTOAN tidur di ranjang yang lain, LALA PINONTOAN melihat Terdakwa dan SAKSI 2 melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian SAKSI 2 pernah meminta kepada LALA PINONTOAN yang saat itu sedang kos di Kota Bitung untuk pindah di kos Parayangan yang terletak di Airmadidi tepatnya dekat Alfa Midi Gereja Pantekosta Airmadidi dengan harga sewa kamar kos Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bulan dimana kamar kos tersebut setiap bulannya dibayar oleh SAKSI 2 karena kamar kos tersebut sebenarnya digunakan oleh Terdakwa dan SAKSI 2 untuk bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahwa perbuatan Terdakwa dan SAKSI 2 telah dilakukan berkali-kali;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI 2 MERRY WONUA, Terdakwa telah mengetahui jika SAKSI 2 telah terikat perkawinan dengan orang lain yaitu dengan SAKSI 1 yang telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 05 November 2001 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor :98/IV/P4/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Istri Saksi yang bernama Saksi 2 Merry Wonua;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saat itu Saksi baru pulang dari tugas pengamanan di Sitaro dan menemukan kertas nota pembayaran kamar Hotel Quint atas nama pemesan Jesi yang berada dalam tas Istri Saksi. Kemudian Saksi pergi ke hotel Quint bersama dengan teman Saksi yang bernama Steven Lombo, disana Saksi bertanya pada receptionist dengan menunjukkan foto Istri Saksi dan benar Istri Saksi menginap dihotel Quint dengan seorang lelaki. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Istri Saksi perihal itu dan Istri Saksi menjawab bahwa benar Istri Saksi menginap di hotel Quint tapi hanya sendiri. Kemudian Saksi kembali bertugas ke sitaro untuk pengamanan, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2018 Saksi menemukan sebuah HP Samsung warna biru di tas Istri Saksi. Setelah Saksi bertanya, Istri Saksi menrangkan bahwa HP tersebut milik temannya Istri Saksi bernama Maria. Akhirnya Saksi pergi menemui Maria dan menanyakan HP Samsung tersebut tetapi Maria mengatakan kepada Saksi bahwa itu milik seorang lelaki anggota Polri bernama Terdakwa yang pada hari sebelumnya menjemput Istri Saksi untuk pergi ke Tondano. Selanjutnya Saksi kembali bertanya pada Istri Saksi dan kemudian Istri Saksi mengakui bahwa benar mempunyai hubungan dengan Terdakwa seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Minahasa Utara;
- Bahwa Istri Saksi meminta ijin akan ke Tondano pada hari itu tapi tidak bilang kalau akan keluar dengan Terdakwa;
- Bahwa awal Istri Saksi mengenai Terdakwa, awalnya mereka kenal saat Istri Saksi mengantar teman untuk membuat laporan di SPKT Polres Minahasa Utara. Disitu Istri Saksi dimintai identitas dan nomor hp untuk menjadi Saksi, kemudian Terdakwa dan Istri Saksi sering menelepon dan akhirnya berlanjut ke hubungan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi menikah secara sah agama dan catatan sipil pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak 1 umur 16 tahun dan Anak 2 umur 13 tahun;



- Bahwa saat menerima pengakuan dari Istri Saksi, Saksi langsung membuat laporan ke Propam untuk melaporkan Terdakwa dan kemudian diarahkan ke Propam Polda dan Reskrim untuk melaporkan Istri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Sitaro saat itu selama 6 bulan, jika sudah menjalani tugas selama 1-2 bulan maka Saksi bisa ijin sebentar untuk pulang. Makanya saat pertama Saksi menemukan nota pembayaran Hotel Quint Saksi hanya izin pulang kemudian lanjut bertugas kembali di sitaro;
- Bahwa saat Saksi pergi bertugas ke Sitaro, Istri Saksi dan Saksi tidak ada masalah, walaupun ada sebelumnya hanya masalah cekcok rumah tangga biasa tidak pernah ada masalah selingkuh;
- Bahwa Saksi pernah mendaftarkan gugatan cerai tapi gugur karena Saksi saat itu tidak menghadiri persidangan karena bertugas ke Papua;
- Bahwa Saksi bertugas di Brimob Polda Sulut dan Saksi sering ditugaskan untuk membantu pengamanan di daerah Indonesia Timur;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal dirumah orangtua di Bitung, sedangkan Istri Saksi tinggal dengan anak-anak di Perum Agape;
- Bahwa selama ini kebutuhan hidup Istri Saksi dan anak-anak masih Saksi penuhi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Istri Saksi, tentang berhubungan badan dan Istri Saksi hanya bilang pernah tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa saat Saksi menemani tetangga Saksi untuk membuat laporan di Polres Minahasa Utara dan Terdakwa mengambil identitas dan nomor handphone Saksi. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk urusan laporan tetangga Saksi, namun akhirnya Saksi dan Terdakwa jadi sering saling telepon dan berlanjut dengan hubungan lebih dekat kemudian diajak jalan-jalan tapi lupa kapan tepatnya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdua pergi ke Hotel Transito Minahasa Utara dan membeli minuman keras untuk dikonsumsi. Di dalam kamar setelah Saksi dan Terdakwa mengonsumsi minuman keras,



Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dimana awalnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi kemudian tak lama setelah itu, Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang Saksi pakai sehingga Saksi dalam keadaan telanjang kemudian diikuti Terdakwa membuka seluruh pakaiannya. Kemudian Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Saksi dalam posisi naik turun selama 5 (lima) menit kemudian batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi. Setelah itu sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali menindih Saksi untuk kedua kalinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa *check out* dari hotel sekitar Pukul 02.30 wita dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri sudah beberapa kali, lupa tepatnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak bilang kalau sudah menikah, lama kelamaan Saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa selain di Hotel Transito Minahasa Utara Saksi dan Terdakwa pernah menginap dan melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Quint Manado, Hotel Cakalele, Hotel Prinz Amurang, dirumah kost saksi Lala Pinonton, dan ditempat kost Airmadidi;
- Bahwa yang membayar kost di Airmadidi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak memberitahu Terdakwa bahwa Saksi telah menikah tapi kemudian Terdakwa tahu sendiri;
- Bahwa Saksi menikah pada tanggal 5 November 2001, suami Saksi bernama Saksi 1 dan dikaruniai anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih belum bercerai;
- Bahwa yang mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi adalah Saksi Lala Pinonton;
- Bahwa mengenai HP yang tertinggal, HP tersebut milik Terdakwa yang ketinggalan di mobil Saksi ketika kami pergi jalan-jalan ke Minahasa kemudian Saksi simpan di dalam tas Saksi, selanjutnya ditemukan oleh suami Saksi di dalam tas dan diambilnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan Januari 2018, saksi bertemu dengan SAKSI 2 dan jalan bersama dan kamipun menemui seorang lelaki yang sebelumnya



saksi tidak kenal dan sekarang telah kenal yakni Terdakwa, pertemuan pertama pun berlanjut pada bulan yang sama yakni Januari tanggalnya sudah tidak diingat, SAKSI 2 menghubungi dan menjemput saksi di kos di Bitung dan kamipun jalan, dalam perjalanan saksi sempat mendengar SAKSI 2 menelpon Terdakwa dan kamipun menjemput Terdakwa di Manembo-nembo, kamipun jalan bersama dan singgah di tempat hiburan malam di Bitung, malamnya kami balik ketempat kos saksi di Pakadodan Bitung, SAKSI 2 meminta ijin kepada saksi untuk menginap bersama dengan Terdakwa dikos saksi, kamipun tidur bertiga malam itu saksi melihat kedua pasangan tersebut tidur sambil berpelukan dan ciuman dan sekali-kali saksi melihat Terdakwa memegang buah dada dari SAKSI 2 MERRY WONUA, keesokan harinya kami bertiga kembali ke Tumaluntung sedangkan Terdakwa singgah untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa saksi pernah lihat dengan mata kepala saksi sendiri keduanya ada hubungan special layaknya suami isteri;
- Bahwa selain di kos Bitung, SAKSI 2 pernah beberapa kali mengajak saksi untuk jalan kemudian menginap di salah satu hotel dibilangan Mahakeret yang hotelnya saksi sudah tidak ingat lagi namanya, begitupula dihotel Wilayah Kabupaten Minahasa saat itu bulannya saksi sudah tidak ingat, tetapi setahu saksi suami SAKSI 2 sementara berangkat ke Sanger untuk melakukan pengamanan selama 6 (enam) bulan dan kamipun menginap di hotel 1 kamar 3 orang tetapi 2 bed dan keduanya tidur bersama dan juga di rumah dari SAKSI 2 di perumahan Agape saat itu Terdakwa datang dan SAKSI 2 mengatakan kepada saksi bahwa dia akan berhubungan seks dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Saksi 2 saat saksi Saksi 2 datang ke kantor Terdakwa untuk membuat laporan polisi bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa menelepon saksi Saksi 2 untuk urusan laporan tersebut, namun akhirnya Terdakwa dan Saksi Saksi 2 jadi sering saling telepon dan berlanjut dengan hubungan lebih dekat kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi 2 pergi jalan-jalan tapi lupa kapan tepatnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi 2 berdua pergi ke Hotel Transito di



Minahasa Utara dan membeli minuman keras untuk dikonsumsi. Di dalam kamar setelah Terdakwa dan Saksi Saksi 2 mengonsumsi minuman keras, Terdakwa dan Saksi Saksi 2 melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dimana awalnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Saksi 2 kemudian tak lama setelah itu, Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai, sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa menindih saksi Saksi 2 dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam vagina saksi Saksi 2 dalam posisi naik turun selama 5 menit kemudian batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Saksi 2. Setelah itu sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali menindih saksi Saksi 2 untuk kedua kalinya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 2 *check out* dari hotel sekitar Pukul 02.30 wita dan langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi 2 melakukan hubungan layaknya suami istri sudah beberapa kali, lupa tepatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Saksi 2 sudah memiliki suami karena Terdakwa memeriksa identitas Saksi Saksi 2 saat Saksi Saksi 2 memberikan keterangan, namun saat itu Saksi Saksi 2 mengatakan bahwa dirinya sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Saksi 2 telah memiliki suami, hubungan antara Terdakwa dan saksi Saksi 2 masih berlanjut walaupun saksi Saksi 2 sudah memberitahukan ia telah menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan kejadian dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas bill room hotel quint no : 006068 tanggal 12/04/2018;
- 1 (satu) buah hp Samsung galaxy J1 warna hitam beserta Sim Card Nomor : 081340277788.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Saksi 2 saat saksi Saksi 2 datang ke kantor Terdakwa untuk membuat laporan polisi bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa menelepon saksi Saksi 2 untuk urusan



laporan tersebut, namun akhirnya Terdakwa dan Saksi Saksi 2 jadi sering saling telepon dan berlanjut dengan hubungan lebih dekat kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi 2 pergi jalan-jalan tapi lupa kapan tepatnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi 2 berdua pergi ke Hotel Transito di Minahasa Utara dan membeli minuman keras untuk dikonsumsi. Di dalam kamar setelah Terdakwa dan Saksi Saksi 2 mengonsumsi minuman keras, Terdakwa dan Saksi Saksi 2 melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dimana awalnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Saksi 2 kemudian tak lama setelah itu tersebut Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa menindih saksi Saksi 2 dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam vagina saksi Saksi 2 dalam posisi naik turun selama 5 menit kemudian batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Saksi 2. Setelah itu sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali menindih saksi Saksi 2 untuk kedua kalinya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi 2 melakukan hubungan layaknya suami istri sudah beberapa kali, namun lupa tepatnya berapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Pria Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;
2. Padahal Diketahuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal delik yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHPidana yang pada pokoknya mensyaratkan adanya pengaduan dari suami/istri yang tercermar. Adapun dalam perkara *a quo*, suami Saksi Saksi 2 (Terdakwa dalam perkara yang terkait dengan perkara *a quo*) yaitu Saksi Saksi 1 telah membuat Laporan Pengaduan tanggal 14 Agustus dan telah diterima oleh pihak Kepolisian sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor LP/678/VIII/2018/SULUT/SPKT tertanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat adanya aduan tersebut, berdasarkan Pasal 284 ayat (5) KUHPidana menyatakan bahwa pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Mengenai hal ini, Saksi Saksi 1 menerangkan bahwa Saksi pernah mendaftarkan gugatan cerai tapi gugur karena Saksi saat itu tidak menghadiri persidangan karena bertugas ke Papua. Berdasarkan hal itu, maka syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (5) KUHPidana tersebut tidak terpenuhi, akan tetapi menurut Majelis Hakim, ada tidaknya perceraian bukanlah menjadi soal atau syarat mutlak yang harus dipenuhi agar aduan dari seorang suami terhadap istrinya yang berzina dapat diindahkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Juli 1983, Nomor 561 K/Pid/1982 yang memiliki kaidah hukum pada pokoknya yaitu “meskipun yurisprudensi pasal 284 ayat (1) KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian antara dia dan istrinya yang berzina itu”. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh syarat formal untuk dapat dilanjutkannya perkara terhadap Terdakwa telah terpenuhi sehingga berikutnya Majelis Hakim akan melanjutkan dengan pertimbangan unsur delik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang Pria Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah manusia sebagai subjek dengan jenis kelamin laki-laki yang mana laki tersebut dengan sengaja bersama-sama (terdapat kerjasama yang erat) melakukan perbuatan *gendak, overspell* atau Zina yaitu persetubuhan suka sama suka yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yaitu TERDAKWA berjenis kelamin laki-laki sebagaimana identitasnya yang telah diuraikan di atas berdasarkan fakta persidangan diketahui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi 2 dimana awalnya Terdakwa mengenal Saksi Saksi 2 saat saksi Saksi 2 datang ke kantor Terdakwa untuk membuat laporan polisi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm



bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa menelepon saksi Saksi 2 untuk urusan laporan tersebut, namun akhirnya Terdakwa dan Saksi Saksi 2 jadi sering saling telepon dan berlanjut dengan hubungan lebih dekat kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi 2 pergi jalan-jalan tapi lupa kapan tepatnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi 2 berdua pergi ke Hotel Transito di Minahasa Utara dan membeli minuman keras untuk dikonsumsi. Di dalam kamar setelah Terdakwa dan Saksi Saksi 2 mengonsumsi minuman keras, Terdakwa dan Saksi Saksi 2 melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dimana awalnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Saksi 2 kemudian tak lama setelah itu tersebut Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa menindih saksi Saksi 2 dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam vagina saksi Saksi 2 dalam posisi naik turun selama 5 menit kemudian batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Saksi 2. Setelah itu sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali menindih saksi Saksi 2 untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu akta perkawinan Nomor 98/IV/P4/2002 tanggal 6 Februari 2002 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 diketahui bahwa Saksi Saksi 2 adalah istri sah dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa mengenai waktu kejadian, Saksi Saksi 1 menerangkan bahwa Saksi menemukan nota pembayaran hotel Quint pada tanggal 16 April 2018, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 2 saling mengenal pertama kali di tahun 2018. Keterangan tersebut apabila di hubungkan dengan keterangan Saksi Lala yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 2 bertemu dan berjalan-jalan sekitar bulan Januari 2018 dan dihubungkan pula dengan barang bukti 1 (satu) lembar kertas bill room hotel quint no : 006068 tanggal 12/04/2018, maka Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan yang merupakan alat bukti petunjuk bahwa waktu kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dipertimbangkan di atas yaitu di antara rentang waktu bulan Januari sampai dengan tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi 2 yang saat itu masih merupakan istri sah dari Saksi 1. Berdasarkan hal itu, menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Padahal Diketuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin;";



Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua pada dasarnya merupakan unsur *mens rea* (sikap batin) dimana suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*). Adapun yang dimaksud dengan *mens rea* adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baru dapat dipidana apabila dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Oleh karena itu, sebagaimana unsur dalam delik ini, maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi 2, telah mengetahui bahwa Saksi Saksi 2 terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 menerangkan bahwa awalnya Saksi Saksi 2 mengenal Terdakwa saat Saksi Saksi 2 menemani tetangga Saksi Saksi 2 untuk membuat laporan di Polres Minahasa Utara dan Terdakwa mengambil identitas dan nomor handphone Saksi Saksi 2. Saksi Saksi 2 juga menerangkan bahwa awalnya Saksi Saksi 2 tidak memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Saksi 2 telah menikah tapi kemudian Terdakwa tahu sendiri. Adapun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi Saksi 2 sudah memiliki suami karena Terdakwa memeriksa identitas Saksi Saksi 2 saat Saksi Saksi 2 memberikan keterangan, namun saat itu Saksi Saksi 2 mengatakan bahwa dirinya sedang dalam proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi 2, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Saksi 2 telah terikat ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan ketentuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhi maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bill room hotel quint no : 006068 tanggal 12/04/2018, yang menurut sifat dan kegunaannya tidak bernilai ekonomis serta tidak lagi diperlukan untuk perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp Samsung galaxy J1 warna hitam beserta Sim Card Nomor : 081340277788 yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bill room hotel quint no : 006068 tanggal 12/04/2018;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah hp Samsung galaxy J1 warna hitam beserta Sim Card Nomor : 081340277788;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Stipani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anastasia Tamara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H

Stipani, S.H.

Panitera Pengganti,

Anastasia Tamara, S.H., M.H.